



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
S A M P A N G (69213)

REKOMENDASI

Nomor: 849/ 48/4 1434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 04 Desember 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |                                           |
|----------------------------|---|-------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : | KB. BUSTANUL ULUM                         |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Kelompok Bermain ( KB )                   |
| 3. Alamat                  | : | Dusun Sumber Batu Desa Karangpenang Onjur |
| 4. Kecamatan               | : | Karangpenang                              |
| 5. Nama Yayasan            | : | BUSTANUL ULUM SUMBER BATU KARANG          |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | AKHMAD BAYYINUDDIN, S.P.dl                |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Dusun Sumber Batu Desa Karangpenang Onjur |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 04 Oktober 2013 Nomor 06                  |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2009                                      |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 Mei 2023
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 13 DESEMBER 2021.

